



PUTUSAN

Nomor 296/Pdt.G/2017/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah dan Cerai Gugat antara: -----

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Kabupaten Bulungan, sebagai **Penggugat**; -----

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro. Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Dengan Jelas Dan Pasti Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**; -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; -----

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 09 November 2017 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 296/Pdt.G/2017/PA.TSe, tanggal 09 November 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat; -----

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah diberitahukan untuk datang menghadap berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor

Hal. 1 dari 4 halaman
putusan Nomor 296/Pdt.G/2017/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

296/Pdt.G/2017/PA.Tse tanggal 10 Nopember 2017 dan 26 Maret 2018 yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya, Penggugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Pengumuman Nomor 296/Pdt.G/2017/PA.Tse tanggal 14 Nopember 2017 dan surat panggilan (*re/aas*) Nomor 296/Pdt.G/2017/PA.Tse tanggal 14 Nopember 2017 dan 14 Desember 2017 yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat pernah daang menghadap di persidangan, namun pada persidangan-persidangan selanjutnya Penggugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai azas biaya ringan dan berdasarkan Pasal 148 R.Bg Gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Hal. 2 dari 4 halaman
putusan Nomor 296/Pdt.G/2017/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Tanjung Selor tanggal 9 Nopember 2017 Nomor 296/Pdt.G/2017/PA.TSe, gugur;-----
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1439 Hijriah, oleh Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Basarudin, S.H.I., M. Pd. dan Mohammad Ilhamuna, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat; -----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Basarudin, S.HI., M.Pd.

Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H.

Hakim Anggota II

T.t.d

Mohammad Ilhamuna, S.HI.

Panitera Pengganti,

Hal. 3 dari 4 halaman
putusan Nomor 296/Pdt.G/2017/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.t.d

Hamran B, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp400.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 halaman
putusan Nomor 296/Pdt.G/2017/PA.TSe